

**KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP
PERLINDUNGAN NASABAH BANK BERDASARKAN PERATURAN
OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 1/POJK.07/2013 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN**



Penulisan Hukum

(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk

**Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Oleh:

Bahir Mukhammad

NIM. E0012074

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

*com*2016 *user*

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP
PERLINDUNGAN NASABAH BANK BERDASARKAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR
1/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
SEKTOR JASA KEUANGAN**

Oleh

Bahir Mukhammad

NIM. E0012074

**Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Surakarta, 13 September 2016

Dosen Pembimbing



Dr. M. Hudi Asrori S., S.H., M.Hum.

NIP. 196011071989111001

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP
PERLINDUNGAN NASABAH BERDASARKAN PERATURAN
OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 1/POJK.07/2013 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN**


**Oleh :
Bahir Mukhammad
E0012074**

**Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan
Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret**


Pada Hari/ Tanggal : Rabu, 12 Oktober 2016

DEWAN PENGUJI


1. Nama : Tuhana, S.H,M.Si
NIP : 196903221997021001
Ketua

(.....)


2. Nama : Djuwityastuti, S.H., M.H.
195405111980032001
NIP :
Sekretaris

(.....)


3. Nama : Dr. M. Hudi Asrori S, S.H.,
NIP : M.Hum.
Anggota 196011071989111001

(.....)




**Mengetahui,
Dekan**

**Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum.
NIP. 19601107 198601 1 001**

PERNYATAAN

Nama : Bahir Mukhammad


NIM : E0012074

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul:

KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PERLINDUNGAN NASABAH BANK BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 1/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 13 September 2016

Yang Membuat Pernyataan,



Bahir Mukhammad

NIM. E0012074

MOTTO

“Man Jadda Wa Jadda”

“Barang siapa yang bersungguh-sungguh akan mendapatkannya”

(HR. Bukhari Muslim)

“Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah”


(HR. Turmudzi)

“Orang yang menuntut ilmu berarti menuntut rahmat, orang yang menuntut ilmu berarti menjalankan rukun Islam dan pahala yang diberikan sama dengan nabi”

(HR. Dailani dari Anas r.a)

“Incar sesuatu yang mustahil, maka kau akan mendapatkan kebahagiaan”

(Anonim)



commit to user

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur, penulis mempersembahkan karya ini kepada :
Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan karunia dan berkat-Nya
di setiap langkah penulis dalam menjalani kehidupan.

Kedua orang tua tersayang, Drs. Bambang Wihananto., M.M dan Sri
Wahyuni., S.Sos., M.M. dan kakak Anita Nadhila., S.H serta adik Chitra
Alyani yang senantiasa memberikan dukungan, doa dan kasih sayang kepada
penulis.

Teman-teman dan sahabat penulis yang senantiasa mendoakan dan
memberikan motivasi.

Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan bimbingan kepada penulis.

Almamater Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

commit to user

ABSTRAK

Bahir Mukhammad. E0012074. 2016. KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PERLINDUNGAN NASABAH BANK BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 1/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Otoritas Jasa Keuangan terhadap perlindungan Nasabah Bank berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif bersifat perspektif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan penalaran hukum dengan metode deduksi silogisme.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka diperoleh hasil dengan dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013, Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan dalam perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam perlindungan nasabah bank berupa perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif berupa peningkatan literasi keuangan dan tindakan pencegahan keuangan. Sedangkan bentuk perlindungan represif yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dilakukan dalam bentuk penyelesaian pengaduan, fasilitasi penyelesaian sengketa, penghentian kegiatan atau tindakan lain, dan pembelaan hukum untuk melindungi nasabah bank. Namun dalam melakukan perlindungan nasabah Otoritas Jasa Keuangan memiliki hambatan yaitu terhadap pelaksanaan eksekusi pengadilan Otoritas Jasa Keuangan tidak memiliki kewenangan dalam menjalankan eksekusi tersebut. Hal tersebut peneliti temukan dalam pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Sabang No: 03/Pdt.G/2012/PN-SAB. Dalam pelaksanaan putusan tersebut pihak bank belum melakukan ganti rugi terhadap kerugian yang diderita nasabah. Untuk mengatasi hambatan tersebut Otoritas Jasa Keuangan tetap dapat melakukan perlindungan terhadap nasabah dengan memberikan sanksi administratif terhadap pihak bank.

Kata Kunci : Kewenangan, Otoritas Jasa Keuangan, Perlindungan Nasabah Bank.

ABSTRACT

Bahir Mukhammad. E0012074. 2016. AUTHORITY OF FINANCIAL SERVICES AUTHORITY OF INDONESIA ON CONSUMER PROTECTION TO BANK CUSTOMER BASED ON FINANCIAL SERVICE AUTHORITY REGULATIONS NUMBER 1/POJK.07/2013 ABOUT CONSUMER PROTECTION ON FINANCIAL SERVICES SECTOR. Law Writing (Essay). Faculty of Law, Sebelas Maret University.

This study aims to know authority of Financial Services Authority of Indonesia on consumer protection to bank customer based on Financial Service Authority Regulations Number 1/POJK.07/2013 about Consumer Protection on Financial Services Sector.

This type of research that the authors used in preparing this legal research is a normative legal research and the perspective applied. The approach used is a statue approach. Sources of legal materials used were the primary law and secondary law. Legal materials analysis techniques used by the author is to use legal reasoning by syllogism deduction method.

Based on research by the author, the obtained results with the enactment of the Financial Services Authority of Indonesia No. 1 / POJK.07 / 2013, Financial Services Authority of Indonesia have a consumer protection authority in the financial services sector. Bank Customer Protection authority of Financial Services Authority of Indonesia in the form of preventive protection and repressive protection. Preventive protection do by increasing financial literacy and precaution loss. While repressive protection that do by complaints resolution, facilitation of dispute resolution, cessation of activities or other act, and legal defense to protect consumers. But in doing customer protection, Financial Services Authority of Indonesia has a resistance that is on the execution of final judgement, Financial Services Authority of Indonesia has no authority in carrying out the execution. It is the researchers found in the implementation of the District Court Sabang No: 03 / Pdt.G / 2012 / PN-SAB. In the implementation of the decision, the bank has not made reimbursement for losses suffered by customers. To overcome these obstacles Financial Services Authority of Indonesia can still make the protection of its customers by providing administrative sanctions against the bank.

Keywords: Authority, Financial Services Authority of Indonesia, Bank Customer Protection

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia, nikmat dan berkat-Nya yang telah diberikan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini dari awal sampai akhir, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PERLINDUNGAN NASABAH BANK BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 1/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN”** Skripsi ini digunakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Proses pembuatan skripsi ini penulis akui tidaklah mudah. Kesibukan diluar lingkungan akademis memaksa penulis harus dapat membagi waktu dengan baik dan memotivasi diri sendiri bahwa semua urusan bisa dijalankan asalkan tetap menjaga rasa syukur dan mengambil setiap pelajaran dalam tindakan dan tingkah laku. Dikelilingi oleh orang-orang hebat, penulis merasa bangga telah menyelesaikan skripsi ini. Orang-orang hebat itu pula yang menjadi inspirasi dari segala tindakan dan keputusan yang dibuat oleh penulis disaat dan disela-sela pengerjaan skripsi ini. Oleh karena itu penulis merasa perlu berterima kasih yang sedalam-dalamnya kepada orang-orang tersebut. Rasa terima kasih yang luar biasa penulis haturkan kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan karunia dan berkat-Nya kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
3. Bapak Pranoto, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Perdata yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, khususnya dalam penunjukan Dosen Pembimbing.

commit to user

4. Bapak Dr. M. Hudi Asrori S., S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu dan pikiran untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan penulisan hukum (skripsi) ini.
5. Bapak Sugeng Praptono., S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademis yang telah menyediakan waktu, pikiran, serta nasehat bagi penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah membimbing dan membagi ilmu pengetahuan kepada penulis selama proses menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, sehingga dapat menjadi bekal dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Staf dan Karyawan Pengelola Penulisan Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah memberikan bantuan dan kelancaran dalam penulisan hukum (skripsi) ini.
8. Keluarga penulis, kedua orang tua, Bapak Drs. Bambang Wihananto., M.M, dan Ibu Sri Wahyuni., S.Sos., M.M. serta kakak dan adik tersayang, Anita Nadhila., S.H dan Chitra Alyani yang selalu memberikan doa, kasih sayang, semangat, inspirasi yang tiada hentinya diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini.
9. Sahabat penulis, Reza Fazlur Rahman, M. Rio Ervandra, Pramudito P Hadi, Otniel Yustisia, Berthon Jonathan Tobing, Ferry Ferbianto, R. Aditya Nugraha, Satrio Wicaksono Adi, Rony Satriya Cahyadi, Sandhi Amukti Bahar, Indra Kelana Putra, Madiansyah Rizkia Evando, Raden Andy Seconegoro, Erickson Hasiholan S terima kasih atas waktu, kebahagiaan, kekonyolan dan semua hal yang kita lakukan bersama serta dukungannya.
10. Keluarga Besar Moot Court Community (MCC) terima kasih atas pengalaman dan proses pembelajaran bersama.
11. Keluarga Besar Kost Griya Khansa 2 (B-KOST) Irfan, Dito, Dhidit, Naufal, Abib, Jody, Arinto, Billy, Uzlif, Jarwo, Eddo, Erick, Anthony, Bagas, Abel, Bagus, Tyler Navaro, Pakde, Aswin terima kasih atas kebersamaan dan dukungannya.

commit to user

13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan, yang telah memberikan bantuan dan doa bagi penulisan dalam menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini.

Akhir kata, penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga penulisan hukum (skripsi) ini dapat berguna untuk orang lain serta bermanfaat bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Surakarta, 13 September 2016



Bahir Mukhammad

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR BAGAN	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	6
a. Jenis Penelitian	7
b. Sifat Penelitian	7
c. Pendekatan Penelitian	7
d. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	8
e. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	9
f. Teknik Analisis Bahan Hukum	9
F. Sistematika Penulisan Hukum (Skripsi)	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Kerangka Teori	12
1. Tinjauan tentang Perbankan	12

a.	Pengertian Perbankan	12
b.	Jenis-jenis Bank	13
c.	Kegiatan Bank	14
d.	Prinsip Bank	16
e.	Sumber Dana Bank	18
f.	Pengertian Nasabah	20
g.	Hubungan Hukum antara Bank dengan Nasabah	23
2.	Tinjauan tentang Otoritas Jasa Keuangan	25
a.	Pengertian Otoritas Jasa Keuangan	25
b.	Peran Otoritas Jasa Keuangan	26
c.	Fungsi, Tugas, dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan	26
d.	Pengaturan dan Pengawasan Bank oleh Otoritas Jasa Keuangan	30
e.	Perlindungan Konsumen dan Masyarakat	31
3.	Tinjauan tentang Perlindungan Hukum	32
a.	Pengertian Perlindungan Hukum	32
b.	Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan	34
B.	Kerangka Pemikiran	35
BAB III.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A.	Kewenangan OJK Terhadap Perlindungan Nasabah Bank Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan	37
1.	Perlindungan Terhadap Nasabah Penyimpan Dana Sebagai Kreditur	38
2.	Perlindungan Terhadap Nasabah Peminjam Dana Sebagai Debitur	38

.....	39
B. Bentuk Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Hambatan yang Ditemui Terhadap Perlindungan Nasabah Bank	41
1. Implementasi Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Nasabah Bank	41
2. Hambatan Yang Mungkin Timbul Terhadap Perlindungan Nasabah Bank	64
3. Penyelesaian Menghadapi Hambatan Terhadap Perlindungan Nasabah Bank	65
BAB IV. PENUTUP	68
A. Simpulan	69
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	75

DAFTAR BAGAN

Halaman

Gambar 1. Kerangka Pemikiran
Gambar 2. Program Inisiatif 1.1.1.
Gambar 3. Program Inisiatif 1.1.2.
Gambar 4. Program Inisiatif 1.1.3.
Gambar 5. Program Inisiatif 1.2.1.
Gambar 6. Program Inisiatif 1.2.2.
Gambar 7. Program Inisiatif 1.2.3.
Gambar 8. Program Inisiatif 2.1.1.
Gambar 9. Program Inisiatif 2.1.2.
Gambar 10. Program Inisiatif 2.1.3.
Gambar 11. Program Inisiatif 2.2.1.
Gambar 12. Program Inisiatif 2.2.2.
Gambar 13. Program Inisiatif 2.2.3.
Gambar 14. Program Inisiatif 3.1.1.
Gambar 15. Program Inisiatif 3.1.2.
Gambar 16. Program Inisiatif 3.1.3.
Gambar 17. Program Inisiatif 3.1.4.
Gambar 18. Skema Penyelesaian Sengketa

DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan	Halaman
--	---------

